



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 12 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 huruf d dan huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa ...

Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

Undang...

6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

- Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan ...

- Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen  
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/  
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- 14.Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor  
20/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman  
Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi  
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- 15.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-  
Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan,  
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karanganyar Nomor 116/PP.02.3-  
BA/3313/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 27 September  
2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi,  
Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar  
Tahun 2018;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KARANGANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan  
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi  
Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan ...

**SALINAN**

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 12 / PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN  
PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS  
SOSIALISASI , PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR  
TAHUN 2018

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, KPU Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Karanganyar ;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Partisipasi Masyarakat;
3. Pemantau Pemilihan;
4. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;
5. Akses Data dan Informasi.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pilgub Jateng adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 secara langsung dan demokratis.
3. Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018 yang diselenggarakan secara

bersamaan yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak 2018

4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut KPU Karanganyar, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2018 di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018 di tingkat desa/kelurahan.
9. Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Karanganyar selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Karanganyar 2018.
10. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
11. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan serentak 2018, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018.
13. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih

untuk...

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilihan serentak 2018.

14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2018.
15. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi pemilihan dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
16. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Karanganyar.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi masyarakat yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Karanganyar untuk melakukan pemantauan pemilihan serentak 2018 di wilayah Kabupaten Karanganyar
18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan serentak.
19. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Karanganyar kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Karanganyar bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
20. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
21. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
22. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Karanganyar untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
23. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN SERENTAK 2018

Penyelenggara Pemilihan serentak 2018 dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II  
SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK 2018

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK 2018

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan serentak 2018, meliputi komponen:
  - a. Pemilih yang berbasis :
    1. Keluarga;
    2. Pemilih Pemula;
    3. Pemilih muda;
    4. Pemilih perempuan;
    5. Pemilih penyandang disabilitas;
    6. Pemilih berkebutuhan khusus;
    7. Kaum marjinal;
    8. Komunitas;
    9. Keagamaan;
    10. Relawan demokrasi;
    11. Warga Internet ( *netizen* )
  - b. masyarakat umum;
  - c. media massa;
  - d. partai politik;
  - e. pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  - g. organisasi kemasyarakatan;
  - h. organisasi keagamaan;
  - i. masyarakat adat; dan
  - j. instansi pemerintah.
  - k. organisasi profesi;
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sosialisasi pemilihan serentak 2018, KPU Karanganyar dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Karanganyar melaksanakan Sosialisasi Pemilihan serentak 2018 dan Pendidikan Pemilih.

5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

## B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK 2018

1. Materi Sosialisasi Pemilihan Serentak 2018, mencakup:
  - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Serentak 2018 , yang terdiri dari:
    - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) pencalonan;
    - 3) kampanye;
    - 4) dana kampanye;
    - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
    - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018, dan
  - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak 2018.
2. MATERI SOSIALISASI
  - a. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih , meliputi:
    - 1) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - 2) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
    - 3) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
    - 4) penyusunan daftar Pemilih.
  - b. Materi sosialisasi pencalonan , meliputi:
    - 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
    - 2) persyaratan pencalonan bagi paslon;
    - 3) mekanisme verifikasi persyaratan paslon;
    - 4) penetapan pasangan calon;
    - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - c. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
    - 1) ketentuan kampanye;
    - 2) jadwal kampanye;
    - 3) visi, misi dan program kerja paslon.
  - d. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
    - 1) jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;

- 2) jenis laporan dana Kampanye;
  - 3) penyusunan laporan dana Kampanye;
  - 4) audit dan hasil audit dana Kampanye.
- e. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Serentak 2018 , meliputi:
- 1) tata cara pemungutan suara;
  - 2) tata cara penghitungan suara;
  - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 4) pengumuman hasil Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018

### C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan Serentak 2018, dilakukan melalui:
  - a. forum warga;
  - b. komunikasi tatap muka;
  - c. media massa;
  - d. bahan sosialisasi;
  - e. mobilisasi sosial;
  - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. laman KPU Karanganyar;
  - h. papan pengumuman KPU Karanganyar;
  - i. media sosial;
  - j. media kreasi; dan/atau
  - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. rapat kerja;
  - e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi;
  - h. gelar wicara (*talk show*); dan/atau
  - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
  - a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio...

- 1) radio;
  - 2) televisi; dan/atau
  - 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa, dilakukan melalui:
- a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. suara; dan/atau
  - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
- a. penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
    - 1) brosur;
    - 2) *leaflet*;
    - 3) *pamflet*;
    - 4) *booklet*;
    - 5) poster;
    - 6) *folder*; dan/atau
    - 7) stiker.
  - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - 1) spanduk;
    - 2) *banner*;
    - 3) baliho;
    - 4) *billboard / videotron*;
    - 5) umbul-umbul; dan/atau
  - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra; dan/atau
  - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan Serentak 2018 , disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Karanganyar.
8. KPU Karanganyar dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

## D. PENDIDIKAN PEMILIH

## 1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :

- a. Keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. Kaum marjinal;
- g. Komunitas;
- h. Keagamaan;
- i. Relawan demokrasi; dan/atau
- j. Warga internet (*netizen*)

## 2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:

- a. mobilisasi sosial;
- b. pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

## 3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Karanganyar dapat bekerja sama dengan:

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;
- d. kelompok adat;
- e. badan hukum;
- f. lembaga pendidikan;
- g. instansi pemerintah;
- h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- i. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
- j. Organisasi/lembaga lainnya.

## 4. Kerja sama dalam melakukan pendidikan pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN SERENTAK 2018

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Karanganyar berwenang:
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pilbup Karanganyar 2018;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Karanganyar, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Karanganyar mempunyai tanggung jawab:
  - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
  - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Serentak 2018; dan
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018
5. Tanggung jawab KPU Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

#### B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Serentak 2018 sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan Serentak 2018;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan

Serentak...

- Serentak 2018;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Serentak 2018;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Serentak 2018; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Serentak 2018.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
- a. menghormati hak orang lain;
  - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I huruf E; dan
  - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Serentak 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Serentak 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan serentak 2018;
  - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Serentak 2018;
  - c. Sosialisasi Pemilihan serentak 2018;
  - d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan Pilgub Jateng dan atau Pilbup Karanganyar 2018; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018.
5. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Serentak 2018 dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon ;
  - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak 2018;
  - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan

Pemilihan Serentak 2018 yang aman, damai, tertib dan lancar.

6. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Serentak 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### C. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK 2018

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 terdiri atas:
  - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan Serentak 2018 ; dan/atau
  - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa:
  - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan Serentak 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan Serentak 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
  - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan Serentak 2018;
  - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak 2018; dan/atau
  - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 dapat berupa:
  - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018 sesuai dengan hasil evaluasi.

#### D. SOSIALISASI PEMILIHAN SERENTAK 2018

1. Sosialisasi Pemilihan Serentak 2018 dilakukan dengan tujuan:
  - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan Serentak 2018; dan
  - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak 2018
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Serentak 2018, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Karanganyar.
4. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud angka 2

untuk pemilihan dengan 1 ( satu ) Pasangan Calon.

5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 ( satu ) Pasangan Calon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 ( satu ) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilarang :
  - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras , dan golongan dalam masyarakat;
  - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
  - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
  - a. membangun pengetahuan politik;
  - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih, dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
  - a. Pemilih Pemula;
  - b. Pemilih muda;
  - c. Pemilih perempuan;
  - d. Pemilih penyandang disabilitas;
  - e. Kaum marjinal;
  - f. Komunitas;
  - g. Keagamaan;
  - h. Relawan demokrasi; dan/atau
  - i. Warga internet ( *netizen* )
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Karanganyar.

BAB IV  
PEMANTAUAN PEMILIHAN SERENTAK 2018

1. Pemantauan Pemilihan Serentak 2018 dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan Serentak 2018 wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Karanganyar sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing yang melakukan pemantauan Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada :
  - a. KPU Provinsi untuk Pemantauan Pilgub Jateng;
  - b. KPU Karanganyar untuk Pemantauan Pilbup Karanganyar 2018.
6. Pemantau Pemilihan Asing yang melakukan pemantauan Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana Peraturan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

8. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota Pemantau Pilgub Jateng, masing-masing di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan;
  - d. alokasi anggota pemantau Pilbup Karanganyar 2018, masing – masing di wilayah kabupaten karanganyar dan kecamatan.
  - e. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan , dan daerah yang ingin dipantau;
  - f. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau ;
  - g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
  - h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau pemilihan;
  - i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangi oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
  - j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Karanganyar.
10. KPU, KPU Provinsi atau KPU Karanganyar melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU, KPU Provinsi dan KPU Karanganyar dapat membentuk panitia Akreditasi.
12. KPU Karanganyar memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 10, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan Pilbup Karanganyar 2018.
13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan

Asing.

14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan .
15. Akreditasi Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.
17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan 16, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Karanganyar untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018 serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari:
  - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan .
20. KPU, KPU Provinsi dan KPU Karanganyar menyampaikan nama dan jumlah Pemantau , alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resort Kabupaten Karanganyar.

22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Karanganyar.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau .
24. Tanda pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas:
  - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf a diberikan oleh :
  - a. KPU Provinsi untuk Pemantau Pilgub Jateng;
  - b. KPU Karanganyar untuk pemantau Pilbup Karanganyar 2018.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 24 huruf b diberikan oleh KPU.
27. Tanda pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 23 sampai dengan angka 26, memuat informasi tentang:
  - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. wilayah kerja pemantauan;
  - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
30. Ketua KPU Karanganyar membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Karanganyar.
31. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Serentak 2018 berukuran 10cm x

5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

32. Lembaga Pemantau mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018 dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Karanganyar; dan
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018 sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.

33. Lembaga Pemantau wajib:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik Pemantau ;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Karanganyar sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Resort Kabupaten Karanganyar sebelum melaksanakan pemantauan;
- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018 serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Karanganyar sesuai dengan wilayah pemantauan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;

j. menghormati...

- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
  - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Karanganyar;
  - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Karanganyar dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Karanganyar dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan calon terpilih.
34. Lembaga Pemantau dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2018;
  - b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan
  - d. memihak kepada peserta tertentu;
  - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Serentak 2018;
  - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan Serentak 2018;
  - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
  - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan Serentak 2018 termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara; dan
  - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan .
35. Kode etik Lembaga Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 33 huruf b, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
  - b. tanpa kekerasan;
  - c. mematuhi...

- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. sukarela;
  - e. integritas;
  - f. kejujuran;
  - g. obyektif;
  - h. kooperatif;
  - i. transparan;
  - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantau yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 34 dan 35, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantau Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018.
  37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 36, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
  38. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 37, KPU, KPU Provinsi dan KPU Karanganyar wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantau .
  39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Karanganyar untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Karanganyar melaporkan kepada KPU.
  41. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 40 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
  42. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 41, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
  43. Lembaga Pemantau yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pilgub Jateng dan/atau atau Pilbup Karanganyar 2018 dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pilgub Jateng dan/atau Pilbup Karanganyar 2018 dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan.
  44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PILBUP  
KARANGANYAR 2018

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pilbup Karanganyar 2018;
  - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Karanganyar.
4. Pendaftaran lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pilbup Karanganyar 2018 di KPU Karanganyar.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada KPU Karanganyar dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari Desa / Kelurahan;
  - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survey atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survey atau jajak pendapat;
  - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - f. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Serentak 2018;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak 2018;
    - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan

- Pemilihan Serentak 2018 yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Karanganyar 2018.
  8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018 dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilbup Karanganyar 2018.
  9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pilbup Karanganyar wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Karanganyar atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018 terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018.
  10. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi:
    - a. informasi terkait status badan hukum;
    - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil pemilihan;
    - c. susunan kepengurusan;
    - d. sumber dana;
    - e. alat yang digunakan;
    - f. metodologi yang digunakan; dan
    - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pilbup Karanganyar 2018.
  11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat

wajib...

- wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Karanganyar.
12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018 dapat disampaikan kepada KPU Karanganyar dengan menyertakan identitas pelapor.
  13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Karanganyar dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018.
  14. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
    - a. 2 (dua) orang akademisi;
    - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
    - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Karanganyar.
  15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
  16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 14, ditetapkan oleh KPU Karanganyar.
  17. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 16 ditetapkan dengan Keputusan KPU Karanganyar.
  18. KPU Karanganyar dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018 yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
  19. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 18, dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018.
  20. Pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilbup Karanganyar 2018, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB V  
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Karanganyar memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditayangkan pada papan pengumuman, Rumah Pintar Pemilu, PPID KPU Kabupaten Karanganyar, laman *website* KPU Kabupaten Karanganyar ([www.kpu-Karanganyarkab.go.id](http://www.kpu-Karanganyarkab.go.id)), laman *facebook* (KPU Kabupaten Karanganyar), laman *twitter* (@kpuKaranganyar), dan atau media sosial lainnya.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Karanganyar dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan Serentak 2018.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala subbag Hukum



Smaragung Wibowo